

	<b>News Title :</b> Membangun Harga Acuan Minyak Sawit	
	<b>Media Name :</b> Koran Tempo	<b>Journalist :</b> -
	<b>Publish Date :</b> 22 February 2023	<b>Tonality :</b> Positive
	<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 330,000
	<b>Resources :</b> Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 110,000
	<b>Section/Rubrication :</b> Opini	<b>Topic :</b> Harga Acuan Minyak Sawit

Opini | Harga Minyak Sawit Bappebti

## Membangun Harga Acuan Minyak Sawit

Rabu, 22 Februari 2023

Bappebti diminta membuat harga acuan dan bursa minyak sawit (CPO) di Indonesia. Mengapa belum bisa terbentuk?



Buatasi: Tempo/Prasangka

[▶ Lihat Ringkasan Berita Ini](#)

Menteri Perdagangan **Zulkifli Hasan** mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) segera membentuk **harga acuan minyak sawit** mentali Indonesia agar tidak mengikuti patokan harga di tempat lain, seperti Malaysia. Zulkifli menargetkan harga acuan CPO tersebut bisa terbentuk pada Juni 2023.

### Didid Noordiatmoko

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)



Masalah tata kelola komoditas **minyak sawit** mentali (CPO) belakangan ini kembali mengemuka, dari harga tawaran buah segar yang selalu "ranas" diperolehan antara petani dan pabrik kelapa sawit, data produksi dan kebutuhan CPO yang tidak sinkron antar lembaga, hingga kondisi bahwa Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia tapi belum mampu menghasilkan harga acuan (*price reference*).

Harga patokan **ekspor CPO** yang digunakan Indonesia saat ini mengacu pada perpaduan harga acuan yang diterbitkan oleh bursa Malaysia, Rotterdam, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kondisi ini menjadi keprihatinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki harga acuan CPO pada 19 Januari 2023. Mengapa kita harus memiliki harga acuan CPO tersendiri? Bagaimana cara mewujudkan hal tersebut dan apa manfaatnya bagi penangku kepentingan dan industri sawit pada umumnya?

### Kondisi Bursa Komoditas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan pembangunan bursa komoditas yang mampu menghasilkan harga acuan komoditas. Sampai saat ini telah terbentuk dua bursa komoditas, yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dengan dua lembaga kliring, 11 bank penyimpanan margin, 67 pialang berjangka, dan 120 pedagang berjangka komoditas. Ekosistem perdagangan berjangka komoditas ini juga telah terbentuk dengan baik, yang ditunjukkan dengan tren positif atas nilai dan volume transaksi sebagaimana ilustrasi berikut.

Jika dilihat dari transaksi perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang dilakukan di kedua bursa yang ada, transaksi terdiri atas multilateral dan bilateral. Fokus istilah ini memang tampak tidak terlalu familiar dalam terminologi bursa. Secara garis besar, transaksi multilateral adalah transaksi perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan di dalam bursa yang melibatkan banyak pedagang dan pembeli atau istilahnya "many to many". Transaksi bilateral adalah transaksi yang dilakukan oleh investor dengan pedagang yang dilakukan secara individual dan dilakukan di luar bursa. Bursa dan lembaga kliring hanya bertugas mencatat transaksi tersebut. Secara teoretis, hanya transaksi multilateral yang akan mampu menghasilkan harga acuan karena harga akan terbentuk secara transparan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Berdasarkan data BBJ dan BKDI, nilai transaksi perdagangan berjangka komoditas terus naik, dari Rp 11.462 triliun pada 2019 menjadi Rp 16.842 triliun pada 2020, Rp 22.347 triliun pada 2021, dan Rp 22.181 triliun pada November 2022. Volume transaksinya pun terus bertambah, dari sekitar 10,6 juta lot pada 2019 menjadi 12 juta lot pada 2020, 13,5 juta lot pada 2021, dan 11,5 juta lot pada November 2022. Data itu menunjukkan juga bahwa setidaknya dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar transaksi yang terjadi adalah transaksi bilateral sehingga secara teoretis tidak akan mampu mewujudkan harga acuan komoditas.

### Langkah yang Diperlukan

Dari data tersebut tampak bahwa yang dibutuhkan adalah kebijakan untuk mendorong pelaksanaan transaksi multilateral menjadi lebih besar daripada transaksi bilateral. Perdagangan CPO sebenarnya didorong untuk masuk bursa komoditas sehingga para pelaku pasar akan dapat melihat volume dan harga serta penawaran maupun permintaannya secara transparan dan pada akhirnya dapat menghasilkan harga acuan.

Apa kerugiannya jika Indonesia tidak mampu membentuk harga acuan komoditas? Pertama, tentu saja sulit untuk meyakinkan harga komoditas ekspor tersebut terbentuk secara transparan. Dengan tidak adanya harga acuan komoditas yang terbentuk dari pasar, maka yang terjadi adalah harga yang dipalcati di antara *business to business*. Di sisi lain, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembeli komoditas kita di luar negeri adalah anak perusahaan (*stater company*) dari eksportir kita. Tanpa harga acuan yang transparan tersebut juga akan sulit mewujudkan "saling percaya" sebagai pihak yang terkait dengan industri sawit ini, seperti petani dan pabrik kelapa sawit.

Kedua, data dan informasi mengenai jumlah produksi, pengelolaan, dan kebutuhan juga menjadi tidak transparan. Kebutuhan CPO untuk konsumsi dalam negeri, biodiesel, dan tentu saja ekspor akan sulit diyakini dan menyulitkan pengambilan keputusan. Ketiga, posisi bangsa Indonesia sebagai penghasil komoditas terbesar dunia. Saat ini, komoditas Indonesia "mendatangi" para pembeli melalui bursa dunia, padahal di abad XIII lalu bangsa-bangsa Eropa yang justru datang ke Nusantara untuk mencari komoditas.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjalankan peran pemerintah sebagai otoritas di sektor komoditas, harus berupaya untuk menegakkan amanah Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu mewujudkan bursa komoditas yang mampu menghasilkan harga acuan komoditas. Namun, jelas tidak mungkin Bappebti bekerja sendiri. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun dunia usaha serta asosiasi menjadi suatu keharusan. Tidak mudah memang. Tapi, untuk menjerunjung marwah bangsa Indonesia serta mewujudkan tata kelola perdagangan CPO yang lebih baik lagi, mengapa tidak?